

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan anugerah yang diberikan Tuhan YME kepada setiap pasangan suami istri yang dianggap sebagai kekayaan yang sangat berharga dibandingkan dengan kekayaan lainnya, dan sudah seharusnya dijaga, dilindungi dengan alasan bahwa dalam diri anak melekat harkat juga martabat serta hak – hak sebagai manusia yang perlu dijunjung tinggi.¹ Anak merupakan harapan bangsa yang akan melanjutkan cita – cita dan masa depan bangsa Indonesia.²

Dengan demikian pada tataran di lapangan marak permasalahan sosial terhadap anak seperti fenomena anak di jalanan. Anak jalanan merupakan sebuah permasalahan yang perlu ditangani. Anak jalanan bisa dikatakan sebagai anak yang sebagian besar waktunya dihabiskan di jalanan dengan segala aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan uang. *UNICEF* mengartikan bahwa anak jalanan adalah anak yang usianya kurang dari 16 tahun dan sudah melepaskan diri dari keluarga, sekolah, dan ruang lingkup masyarakat sekitarnya, tidak berdiam diri di satu tempat dan berpindah – pindah di jalan raya.³ Permasalahan ekonomi yang sering terjadi dan perkembangan ekonomi yang tidak merata menjadi salah satu faktor yang mendorong maraknya anak berkeliaran di jalanan, anak jalanan menjadikan jalanan sebagai tempat mereka untuk tinggal yang disebabkan oleh dicampakkannya dari keluarga yang tidak mampu menanggung beban kehidupan.⁴

¹ Sumiadi, Laila M. Rasyid dan Romi Asmara, “*Restorative Justice Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Lhokseuma*”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 29, No. 1, Februari 2017, 43-53, hlm.44

² Fuji Muhammad, “*Eksplorasi anak menurut hukum positif dan hukum islam*” J. Brier, lia dwi Jayanti (Yogyakarta; 2019) hlm 1

³ H.A Soedijarto, *Menuju Pendidikan Nasional yang Relevan dan Bermutu*, (Jakarta; Balai Pustaka. 1998), hlm. 16

⁴ Abu Huraerah, *Kekerasan terhadap Anak*, (Bandung; Nuansa, 2006), hlm. 80

Berkeliarannya anak – anak di jalanan sudah tidak asing lagi bagi para pengguna jalan ataupun masyarakat pada umumnya, hal ini bisa terlihat di setiap sudut kota atau titik pusat keramaian seperti pasar, terminal, stasiun bahkan di lampu merah sekalipun. Pada dasarnya kegiatan yang mereka lakukan di jalan semata untuk menghidupi dirinya sendiri, kegiatan yang mereka lakukan di antaranya : mengemis, menjadi pedagang asongan, berjualan koran, dan sampai menjadi pengamen. Selain didorong oleh faktor ekonomi maraknya anak jalanan ternyata didorong juga oleh berbagai macam faktor yaitu karena terjadinya penculikan/pemaksaan, pergaulan bebas, bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan tekanan dan dieksploitasi oleh orang tuanya sendiri untuk menghasilkan uang demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Hal ini menunjukkan bahwa hak kemerdekaan mereka telah terampas oleh keadaan yang memaksanya berperilaku demikian. Minimnya faktor pengetahuan dalam ruang lingkup keluarga terhadap pemenuhan kebutuhan dasar anak juga menjadi pemicu terjadinya berbagai permasalahan salah satunya penelantaran anak yang berakibat kepada maraknya anak turun kejalanan.

Laporan global tentang pekerja anak yang diterbitkan oleh *ILO (Internasional Labour Office)* pada tahun 2010, di seluruh dunia menunjukkan bahwa di wilayah perkotaan sektor perdagangan berperan banyak dalam melahirkan pekerja anak usia 10-17 tahun. Sebanyak 39 persen pekerja anak berada disektor perdagangan di wilayah perkotaan, disusul sektor industri dan pertanian yang masing – masing sebesar 16 persen.⁵ Secara keseluruhan, 985.000 anak usia 5-14 tahun, atau 44 persen dari total pekerja anak, terkena kondisi berbahaya, seperti benda berbahaya, debu atau uap, dingin atau panas yang ekstrim, api dan gas, bahan kimia ketinggian berbahaya, serta mesin dan peralatan berbahaya.

⁵ ,Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, "*Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia*", (Jakarta, kementerian ketenagarkerjan 2014), hlm 9-11.

Negara Indonesia adalah negara hukum yang wajib memberikan perlindungan hukum kepada kepentingan manusia yang mengatur tentang hubungan individu dengan individu lainnya, individu dengan kelompok, individu dengan pemerintah. Dibuatnya peraturan atau ketentuan hukum bertujuan agar tidak terjadi perselisihan. Dengan adanya norma – norma hukum yang berlaku di masyarakat menjadi tolak ukur dari tindakan apa yang mungkin dan tidak mungkin dilakukan oleh masyarakat guna menciptakan ketertiban masyarakat.

Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak – anak terlantar dipelihara oleh negara” apabila merujuk kepada pasal tersebut dapat diartikan bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap perlindungan dan pemeliharaan serta pembinaan anak – anak terlantar yang ada di setiap jalanan di Indonesia. Disisi lain, dalam hukum Islam pun diatur mengenai perlindungan terhadap anak. Sebagaimana disebutkan dalam Al – Qur’an Surat Al – Isra ayat 70 sebagai berikut :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْوَجْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ
مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya : “Dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna”.⁶

Berdasarkan ayat di atas bahwa setiap orang baik orang tua dan siapapun wajib untuk memelihara anak dan merawatnya dengan baik. Karena pada dasarnya Allah Swt telah memberikan jaminan hidup terhadap seluruh umatnya.

⁶ Kementerian Agama *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Surat Al-Isra ayat 70,*

Peneliti memahami bahwa setiap orang khususnya keluarga yakni orang tua dan semua orang dilarang melakukan penelantaran anak dalam bentuk apapun di antaranya eksploitasi anak. Untuk memastikan penelantaran itu tidak terjadi maka negara melakukan perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan upaya untuk memberikan rasa aman bagi setiap masyarakat baik secara fisik maupun non fisik dari berbagai ancaman pelanggaran dan kejahatan agar terlindung dari pihak manapun.⁷ Pengaturan terkait larangan juga sanksi tercantum dalam Undang – Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 76I yang menyebutkan bahwa “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak”. Selain itu dijelaskan kembali mengenai sanksi di dalam pasal 88 bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana di maksud dalam pasal 76I, di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dengan demikian status anak memiliki hak – hak yang harus dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Salah satu contoh terdapat kasus yang terjadi di wilayah Kabupaten Bandung dan diduga adanya suatu tindakan eksploitasi anak dengan ditemukannya seorang anak perempuan berumur 5 tahun yang ditemukan tewas di dalam toren di Cicalengka pada tanggal 20 Juli Tahun 2020. Jasad tersebut ditemukan usai dibunuh oleh ayah tirinya sendiri. Diketahui bahwa pelaku bernama Hamid Arifin yang berumur 5 tahun dan sehari – hari bekerja sebagai pengamen. Setelah mendapatkan informasi lebih mendalam rupanya pelaku selalu mengajak korban untuk ikut mengamen di kawasan Kota Bandung. Selain itu tempat tinggal korban dihuni oleh beberapa anak lainnya yang belum diketahui statusnya. Namun terdapat beberapa anak

⁷ Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.74

yang kadang sehari – hari dibawa untuk mengamen di daerah Bandung Kota, Buah Batu.

Pelaku mengaku biasanya mengamen di kawasan Dago sendiri atau terkadang membawa adiknya, sedangkan korban sering diajak mengamen oleh ibunya, Siti Aisyah. Setelah melakukan penyelidikan dan mendapatkan keterangan saksi, Hamid Arifin kini ditetapkan sebagai tersangka. Motif tersangka melakukan pembunuhan karena merasa tersinggung dengan pertanyaan dari korban yang menanyakan keberadaan ibunya dengan menggunakan bahasa kasar. Pada saat itu Hamid berada dalam keadaan mabuk dan mengonsumsi obat keras sehingga memicu kemarahan dan menewaskan korban dengan ditemukannya bekas luka tanda kekerasan di bagian lengan kiri korban. Selain kasus tersebut masih terdapat kasus lainnya yakni tiga orang tua memaksa anak-anak kandungnya untuk mengemis dan mengamen di jalanan Kota Malang. Kasus ini ditemukan oleh Polres Kota Malang, Jawa Timur, pada tanggal 5 Agustus 2016 pukul 16.20 WIB dan menangkap ketiganya karena dianggap telah mengeksploitasi anak-anak. Para pelaku mempekerjakan anak - anak yang seharusnya masih belajar dan bermain. Meskipun diduga tidak ada kekerasan yang dilakukan namun hal ini sudah melanggar hak - hak anak. Faktor yang mendorong para pelaku yakni demi ekonomi, meskipun demikian hal ini tidak menjadi alasan yang bisa diterima. Ketiga pelaku adalah Kardi yang mempekerjakan tiga anak kandungnya, Hasan dengan dua anak kandungnya dan Maisaroh dengan seorang anak kandungnya. Usia anak-anak itu antara 8 sampai 14 tahun.

Para tersangka terbukti mengantar dan menunggu anak - anak itu saat mengemis dan mengamen di perempatan jalan kawasan Kaliurang, Kota Malang. Mereka beraksi saat sore hingga malam hari sepulang sekolah. Jika hasil kerja anak-anak itu kurang, mereka terus diminta bekerja lagi. Dalam satu hari, mereka rata-rata mendapatkan ratusan ribu rupiah.

Para pelaku dijerat dengan Pasal 88 juncto 76 i UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Mereka diancam hukuman 10 tahun penjara lantaran menelantarkan dan mengeksploitasi anak. Sementara, para korban eksploitasi orang tua kandung dititipkan di rumah aman.

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk mengkaji dan mengungkap skripsi yang berjudul **SANKSI TINDAK PIDANA BAGI PELAKU EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PENGAMEN JALANAN DALAM PASAL UNDANG – UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLIDUNGAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti menemukan beberapa permasalahan di mana adanya perbedaan antara penerapan sanksi yang terdapat dalam hukum Islam dan hukum positif. Dengan demikian peneliti mengajukan beberapa pertanyaan guna menjawab permasalahan yang ada di antaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana Unsur Tindak Pidana Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Pada Pasal 88 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Unsur-Unsur Tindak Pidana dan Sanksi Pelaku Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Pada Pasal 88 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 ?
3. Bagaimana Upaya Pencegahan Pemerintah Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Anak Secara Ekonomi ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Unsur Tindak Pidana Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Pada Pasal 88 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.

2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Unsur-Unsur Tindak Pidana dan Sanksi Pelaku Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Pada Pasal 88 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.
3. Untuk Mengetahui Upaya Pencegahan Pemerintah Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Anak Secara Ekonomi.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat yang diharapkan oleh peneliti dalam melakukan suatu penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini mampu menerangkan secara rasional serta dapat memberikan suatu informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang timbul khususnya dalam bidang hukum pidana Islam tentang sanksi tindak pidana bagi pelaku eksploitasi anak secara ekonomi sebagai pengamen jalanan.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan bahan masukan secara mendalam dan menjadikan pertimbangan bagi para penegak hukum terutama terhadap masyarakat tindak pidana eksploitasi anak agar seluruh masyarakat mengetahui bahwa sanksi harus ditegakkan untuk keamanan dan keadilan terhadap kasus eksploitasi anak.

E. Kerangka Pemikiran

Anak di bawah umur dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Pengertian anak menurut undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Selain itu disebutkan dalam pasal 330 KUH Perdata bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum menikah. Kemudian dalam *fiqih* 4 mazhab mengkategorikan seseorang dikatakan sebagai anak – anak juga bermacam-macam. Sebagai contoh terdapat pandangan Maliki bahwa

seseorang disebut sebagai seorang anak apabila umurnya dibawah 20 tahun, kemudian Hambali dan Hanafi mempunyai pandangan lain namun keduanya memiliki kesamaan yaitu bahwa seseorang disebut dewasa saat usia menginjak 19 tahun, kemudian Syafi'i berpendapat bahwa jika seseorang disebut sudah dewasa apabila sudah terjadi tanda alam jika laki – laki telah mimpi basah dan perempuan sudah mengalami menstruasi yaitu dengan takaran usia untuk laki – laki 15 tahun dan perempuan 9 tahun.

Peneliti beranggapan bahwa penting adanya untuk membedakan terlebih dahulu umur rata – rata seseorang dapat dikatakan sebagai anak - anak. Hal ini bertujuan agar dalam pembahasan tidak ditemukan kebingungan baik oleh peneliti maupun pembaca. Mengacu kepada beberapa penjelasan di atas peneliti memilih dan menjadikan pendapat Syafi'i sebagai dasar dalam pengklasifikasian anak di bawah umur, yang dimaksud dengan anak di bawah umur adalah seseorang yang belum memiliki tanda-tanda alamiah seperti mimpi basah untuk laki-laki dan menstruasi bagi perempuan dengan rata-rata umur laki-laki di bawah 15 tahun dan perempuan di bawah 9 tahun. Sebelum masuk kepada bahasan mengenai apakah seseorang diduga atau patut diduga pantas untuk dikenakan sebuah hukuman tertentu. Dalam menafsirkan dan menentukannya peneliti menggunakan teori pembedaan sebagai dasarnya. Dalam teori pembedaan terdapat beberapa macam di antaranya sebagai berikut :

1. Teori Absolut

Teori absolut diperkenalkan pertama kali oleh Kant dan Hegel. Kata Absolut mempunyai arti mutlak, apabila dikaitkan dengan pembedaan maka suatu sanksi pidana dijatuhkan kepada pelaku kejahatan adalah mutlak karena perbuatannya. Konsep penjatuhan pembedaan terhadap pelaku kejahatan adalah suatu keharusan sebagai upaya pembalasan (*revenge*) atas apa yang telah seorang perbuat.

Pertimbangan dalam penjatuhan pidana mutlak atas segala yang telah diperbuat. Sehingga akan ada penyesuaian terhadap berat dan ringannya atas pelanggaran yang telah dilakukan serta penentuan sanksinya akan disesuaikan dengan hukum yang berlaku. Kata mutlak disini muncul disebabkan oleh faktor sebab akibat. Mempunyai makna bahwa kejahatan yang seseorang lakukan akan secara otomatis mendapatkan sanksi atau dikenakannya penjatuhan pidana. Hal mutlak di sini yakni setiap pelanggaran haruslah dibalas dengan hukuman pidana.

2. Teori Relatif

Apabila konsep dari teori absolut bertujuan sebagai upaya pembalasan atas perbuatan yang dilakukan dengan balasan yang setimpal. Maka berbeda dengan teori relatif yang lebih mengedepankan tujuan dari pidana untuk mendatangkan manfaat bukan semata – semata hanya untuk pembalasan. Teori relatif mempunyai 3 tujuan yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*.

Upaya *preventif* bertujuan agar dapat mencegah suatu perbuatan tersebut berulang baik dari diri pelaku maupun masyarakat secara luas, kemudian arti dari *deterrence* adalah suatu perilaku yang bertujuan untuk menimbulkan rasa takut terhadap suatu bentuk tindakan kejahatan yang dilakukan, baik bagi seorang individu maupun publik agar pelaku kejahatan tidak dapat mengulangi suatu perbuatan kejahatannya tersebut sebagai langkah panjang ke depannya, dan yang terakhir reformatif untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan agar sebuah sanksi pidana dapat membawa perubahan yang lebih baik secara global. Pada dasarnya sanksi hukum yang diterapkan dengan berlandaskan ketiga tujuan tersebut dapat menimbulkan upaya pencegahan agar kedepannya suatu perbuatan melanggar hukum tidak terulang dan dapat diminimalisir demi terwujudnya sistem hukum yang berkeadilan.

3. Teori Gabungan

Pada prinsipnya teori ini merupakan teori yang bersifat plural. Teori gabungan merupakan perpaduan antara teori absolut dan teori relatif. Dengan demikian teori gabungan secara praktik selain bertujuan untuk menciptakan pembalasan terhadap suatu perbuatan yang melanggar hukum juga bertujuan agar dapat menciptakan manfaat atau memiliki tujuan tertentu dengan diterapkannya sebuah sanksi hukum.⁸

Selain bahwa sebuah sanksi diterapkan sebagai bentuk pembalasan terhadap apa yang telah diperbuat oleh pelaku, disisi lain sanksi tersebut harus mengandung dan menciptakan manfaat yang dapat mendidik. Arti mendidik di sini adalah untuk memberikan contoh terhadap masyarakat umum bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi. Dengan demikian akan menciptakan sebuah sistem hukum yang bertumpu pada aspek preventif yang menjadikan kehidupan sosial pada masyarakat menjadi teratur dan tentram. Selain menggunakan teori pemidanaan peneliti dalam pandangannya berlandaskan kepada teori *maqashid al -Syariah* yang mana dalam hal ini sangat menitikberatkan kepada terciptanya suatu kemaslahatan.

Abu Ishaq al Syatibi merumuskan sebuah tujuan dirumuskannya suatu hukum Islam menjadi 5 macam di antaranya :

- a. *Hifdzu ad-Din* (memelihara agama)
- b. *Hifdzu an – Nafs* (memelihara jiwa)
- c. *Hifdzu al – Aql* (memelihara akal)
- d. *Hifdzu al – Mal* (memelihara harta)
- e. *Hifdzu an – Nasl* (memelihara keturunan)

Teori pemidanaan maupun teori *maqashid al – Syariah* mempunyai tujuan yang sama yakni untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindar

⁸ Roby Anugrah, "PEMAAFAN KORBAN DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA.", Jurnal Ilmu Hukum Vol.8, No.1 , Februari 2019

daripada kemudaran,⁹ Namun pada kenyataannya penerapan teori pemidanaan masih tidaklah sesuai dengan tujuan utamanya. Berbeda dengan hukum pidana Islam yang selalu berbanding lurus dengan tujuannya.

Suatu hal yang menjadi penyebab yakni dalam hukum konvensional masih dapat dipengaruhi oleh kepentingan – kepentingan orang, sedangkan hukum pidana Islam bersifat mutlak tidak dapat diubah mengingat syariat merupakan sebuah ketetapan. Dengan demikian peneliti memilih kepada kedua teori ini untuk dijadikan sebagai landasan berpikir, meskipun realita dalam penerapan teori pemidanaan tidak sesuai atau tidak tegak lurus dengan tujuannya, tetapi peneliti tetap menggunakannya karena yang lebih penting adalah tujuan murninya.

Pada kaitannya dalam penerapan hukum, terdapat Undang – Undang yang mengatur secara langsung mengatur tentang perlindungan anak yakni Undang-Undang nomor 35 tahun 2014. Kaitannya dengan tindak eksploitasi terhadap anak untuk larangan dan sanksinya telah diatur dalam pasal 76I juncto pasal 88 yang bunyi pasalnya sebagai berikut:

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.”

Bunyi dari pasal 88 sebagai berikut, “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa eksploitasi anak adalah tindakan sewenang-wenang dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh

⁹ Arlinta Prasentian Dewi, “*Panorama Maqashid Syariah*”, Abdurrahman Misno (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2021), hlm.53

masyarakat atau keluarga dengan tujuan memaksa anak tersebut untuk melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak anak seperti perkembangan fisik dan mentalnya.

Hukum Pidana Islam tidak secara rinci diatur mengenai eksploitasi anak namun terdapat kaidah yang berkaitan yakni :

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya “Setiap kemudharatan harus dihilangkan”¹⁰

Apabila melihat kaidah di atas bahwasanya jelas setiap kemudharatan/kesulitan itu harus dihilangkan, hal ini sangat berkaitan dengan eksploitasi terhadap anak yang secara nyata mempengaruhi pertumbuhan anak dalam segala bidang, Selain itu terdapat Hadist Nabi yang menerangkan terkait dengan kemungkarannya yakni :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya “Abu Sa’id Al-Khudri berkata, aku mendengar Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam bersabda: “Barang siapa yang melihat kemungkarannya maka hendaknya ia mengubahnya dengan tangannya dan apabila ia tidak mampu maka dengan lisannya dan apabila tidak mampu maka dengan hatinya dan yang demikian itu adalah selemah-lemah iman.” (H.R Muslim Abu Dawud, an-Nasa’I, Ibnu Majah, Ahmad).”¹¹

Apabila melihat Hadits di atas terdapat 3 tingkatan dalam mencegah kemungkarannya yang dapat dilakukan oleh manusia ketika berada di manapun

¹⁰ Azzarqa-Azzura, “Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah” <https://azzarqa-azzura.blogspot.com/2016/04/kaidah-fiqhiyyah-bahaya-itu-harus.html?m=1> diakses pada tanggal 06 April 2022 pukul 10.37 Wib.

¹¹ Azhar Azis, “Mengubah dan Mengingkari Kemungkarannya”, <https://indonesiainside.id/headline/2021/09/20/hadits-arbain-34-mengubah-dan-mengingkari-kemungkarannya> di akses pada tanggal 20 September 2023 Pukul 05.00 Wib.

serta dalam kondisi apapun. Pertama, mencegah kemungkaran dengan tangan, mengandung makna yaitu kekuasaan, tingkatan derajat ini berlaku kepada semua orang yang memiliki kekuasaan seperti petugas dinas perhubungan, Polisi dan petugas – petugas lainnya. Mereka memiliki kekuasaan untuk menindak atas segala pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dimulai dari penjambretan, perampokan, melanggar lalu lintas serta pelanggaran dalam bentuk parkir sembarangan. Dengan demikian mereka menjaga hak – hak jalan sehingga lalu lintas menjadi lancar dan tertib.

Selain itu tingkatan derajat kedua yaitu menggunakan lisan, dalam hal ini mengandung makna siapapun dapat melakukan upaya ketika terjadi suatu kejahatan seperti apabila terjadi penjambretan seseorang diharapkan melaporkan hal ini kepada pihak berwajib atau berteriak yang bertujuan agar masyarakat dapat mendengar lalu membantu.

Ketiga, tingkatan derajat dalam mencegah kemungkaran yaitu dengan menggunakan hati. Mengandung arti bahwa apabila seseorang melihat suatu kejahatan atau pelanggaran lalu ia tidak bisa mencegah dengan tangan ataupun lisan maka upaya yang dapat dilakukan adalah dengan hati yang berarti ia tidak mau terlibat dan tidak bisa menerima atas pelanggaran atau kejahatan yang terjadi hal ini termasuk ke dalam kategori selemah-lemahnya iman.

Apabila dikaitkan dengan permasalahan yang peneliti tulis dapat dikatakan dalam Hadist di atas menjelaskan bahwa setiap kemudharatan/kesulitan itu harus ditindak dan dilakukan upaya untuk mencegahnya oleh siapapun baik petugas atau masyarakat umum ketika melihat suatu kejahatan atau pelanggaran. Kaitannya dengan tindak

eksploitasi terhadap anak bahwa hal ini memang dilarang karena akan berdampak kepada kelangsungan hidup anak.

Selain itu juga dengan tindakan tersebut psikologis anak akan terganggu sehingga perbuatan tersebut dapat merusak kejiwaan anak dengan hal ini tindakan eksploitasi terhadap anak bertentangan dengan 5 tujuan hukum Islam yang salah satunya adalah memelihara jiwa (*Hifddzu an nafs*).

Tindakan eksploitasi terhadap anak merupakan hal yang bertentangan dengan tujuan hukum Islam berkenaan dengan *hifdz an nafs* sehingga dengan jelas perlu adanya hukuman atas perbuatan yang dilakukan. Apabila dilihat dari segi unsur – unsur terjadinya suatu *jarimah* dalam Islam tindakan eksploitasi terhadap sudah cukup memenuhi sehingga secara otomatis dapat dikenakan sanksi *ta'zir*. Melihat bahwa perbuatan eksploitasi terhadap anak memang belum termuat dan diatur dalam Syariat. Sehingga atas hal ini memungkinkan pelaku tindak eksploitasi terhadap anak dikenakan hukuman *ta'zir*.

Jenis – jenis hukuman dalam *jarimah ta'zir* menurut Ulama *fiqih*, bisa berbentuk hukuman dari mulai yang paling ringan seperti menegur terpidana, mencela atau mempermalukan terpidana, sampai diberikannya hukuman terberat seperti hukuman mati. Hukuman tersebut ada yang bersifat jasmani seperti pemukulan atau deraan. Ada yang bersifat rohani seperti peringatan keras, ancaman dan hardikan, serta ada yang bersifat keduanya yaitu jasmani dan rohani seperti hukuman penahan atau hukuman penjara. Ada pula yang bersifat materi seperti denda.¹²

Dengan demikian dalam perspektif hukum Islam sanksi terhadap pelaku tindak eksploitasi terhadap anak yang dapat diterapkan terdapat

¹² Marsaid, "Al-Fiqh Al-Jinayah", Jauhari (Palembang: CV Amanah, 2020), hlm.209

beberapa pilihan, mulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman terberat. Terkait dengan berat dan ringannya sanksi hal ini sudah menjadi kewenangan mutlak hakim setelah menilai permasalahan yang terjadi untuk mencapai keadilan.

Meskipun dengan demikian beberapa kemungkinan sanksi di atas belumlah bersifat final. Di karenakan peneliti memutuskan untuk menggunakan teori pemidanaan dan teori *maqashid al – Syariah* sebagai acuan. Maka dalam menganalisa peneliti akan senantiasa mempertimbangkan apakah kemudian sanksi yang diterapkan sesuai dengan tujuan dari teori tersebut atau justru bertolak belakang.

Sudah barang tentu bahwa untuk menyelesaikan permasalahan ini tidak akan langsung terjawab dalam bahasan kerangka berpikir, sehingga selanjutnya peneliti akan menggali lebih dalam mengenai bahasan lanjutan dalam skripsi ini.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai suatu acuan dan suatu perbandingan antara data satu dengan data yang lainnya yang di dalamnya memiliki data yang berbeda. Dengan hal ini terdapat penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari suatu anggapan kesamaan antara penelitian ini dengan suatu penelitian yang lainnya. Sehingga pada penelitian ini dapat menjelaskan bagian posisi penelitian di antara hasil penelitian yang memang sudah ada. Maka dari itu peneliti menemukan berbagi hasil dari penelitian yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan di dalamnya terdapat kemiripan baik dalam segi pemaparan maupun suatu metode namun berbeda dari segi pembahasannya. Berikut peneliti sajikan dalam benntuk table sebagai berikut :

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Moch Yunus, Perspektif Hukum Islam Tentang Eksploitasi Anak Jalanan Yang Terjadi di Simpang Lampu Merah Jl. Jenderal Sudirman dan Jl. Kapten A.Rivai Kota Palembang Menuntut Undang – Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 32 Tahu 2002 Tentang Perlindungan Anak	Membahas mengenai eksploitasi anak perspektif hukum islam dan Undang – Undang No.35 Tahun 2014. Dan membahas mengenai sanksi terhadap perilaku eksploitasi anak	Pada penelitian ini yang menjadi perbedaannya yakni dalam bagian lokus atau tempat penelitian yang dilakukan.
.	Iis Istiqomah, Fiqh Perlindungan Anak Jalanan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam	Objek yang digunakan sama – sama terhadap anak jalanan yang ditinjau dari hukum Islam dan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014	Pada penelitian ini yang menjadi perbedaannya yaitu dari bahasan yang dilakukan lebih kepada perlindungan hukum sedangkan skripsi yang ditulis oleh

			peneliti membahas mengenai sanksi terhadap pelaku eksploitasi anak.
3.	Rani, Sanksi Terhadap Pelaku Eksploitasi Seksual Anak Dibawah Umur Undang – Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Prespektif Hukum Pidana Islam	Membahas tentang eksploitasi anak perspektif hukum Islam dan Undang – Undang No.35 Tahun 2014	Pada penelitian ini yang menjadi pembeda yakni kasus eksploitasi dalam bentuk kekerasan seksual sedangkan penuliebih menitikberatkan kepada eksploitasi dalam bentuk ekonomi.

Dari uraian penelitian terdahulu di atas terdapat persamaan dan juga perbedaan pada penelitian peneliti dengan penelitian yang sudah ada yakni yang pertama sama – sama membahas eksploitasi anak ditinjau dari sudut pandang hukum pidana Islam. Selain itu terkait dengan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan peneliti yakni peneliti mencoba meneliti terkait dengan unsur – unsur tindak pidana dari tindak pidana eksploitasi terhadap

anak secara ekonomi sebagai pengamen jalanan pada pasal 88 UU No. 35 tahun 2014, bagaimana pandangan hukum pidana Islam terkait dengan unsur yang ada dalam tindak pidana tersebut serta sanksi yang diberikan dari segi hukum pidana Islam dan bagaimana upaya pencegahan pemerintah terhadap tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi.

